



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab II huruf C angka 1 Keputusan KPU Nomor 1090 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c. bahwa agar terdapat sarana yang sama dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024;

3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 400.7/31/2024 Tanggal 9 Agustus 2024;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 220/PL.01-BA/76/2/2024 Tanggal 17 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dalam Pilkada Serentak 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai sarana Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 melakukan seluruh rangkaian dan proses Pemeriksaan Kesehatan dalam masa Tahapan Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada Tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Humas, Hukum dan SDM

